



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 70 Tahun 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/712 TAHUN 2020 TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 900/1197/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/712 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/712 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/712 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (specimen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/712 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/70 Tahun 2021
 Tanggal : 19 Januari 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	dr. YUNIA WAHDIYATI 19750607 200604 2 020 Pembina Tingkat I(IV/b) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Penerimaan	EMI EKOWATI, SKM 19700521 199303 2 003 Pembina (IV/a) <i>Specimen:</i>	
3	Bendahara Pengeluaran	ENDANG SRI LESTARI 19730303 199203 2 004 Penata Muda Tingkat I (III/b) <i>Specimen:</i>	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
4	Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan	HARI WIYONO, SKM, M.Kes 19650719 198903 1 010 Pembina Tingkat I (IV/b)	Menandatangani bukti pembayaran sampai dengan Rp10.000.000
5	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Weru	dr. DEWI KARTIKASARI 19740407 200604 2 020 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Weru
6	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Bulu	dr. SUGENG TRIYONO 19780705 201406 1 001 Penata (III/c)	UPTD Puskesmas Bulu
7	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Tawang Sari	dr. SUTINI 19710821 200212 2 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	UPTD Puskesmas Tawang Sari

1	2	3	4
8	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Nguter	Dr. NUGROHO IMAM SANTOSA 19690920 200212 1 005 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Nguter
9	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Sukoharjo	dr. KUNARI MAHANANI 19740514 201406 2 001 Penata (III/c)	UPTD Puskesmas Sukoharjo
10	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Bendosari	dr. SUGENG PURNOMO, M.Gizi 19671122 200112 1 001 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Bendosari
11	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Polokarto	dr. BAMBANG SAPTONO 19631007 199010 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	UPTD Puskesmas Polokarto
12	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Mojolaban	dr. ARSITA RASMI 19790226 200604 2 006 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Mojolaban
13	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Grogol	Dr. SITI NURJANAH 19681116 200701 2 010 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Grogol
14	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Baki	dr. PUJI HASTUTI 19720603 200601 2 013 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Baki
15	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Gatak	drg. TRI PRASETYO NUGROHO, MM 19650126 199203 1 003 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Gatak
16	Kuasa Pengguna Anggaran UPTD Puskesmas Kartasura	drg. ENDANG ASTUTI 19630628 199303 2 004 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Kartasura
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AMBAR ARINI, SE 19770824 201001 2 001 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekretariat
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	RAHMA AYU NINGRUM, A.Md 19761028 200701 2 014 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AGUS MARJANTO 19750302 200901 1 006 Pengatur (II/c)	Bidang Kesehatan Pelayanan

7

1	2	3	4
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SITI MURTINAH, SKM 19750302 200901 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bidang Kesehatan Masyarakat
21	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DWI RIMA INDARTI, AMF 19810827 201001 2 016 Penata Muda (III/a)	Bidang Sumber Daya Kesehatan
22	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WARTI SUMIYATI, SST 19680426 199103 2 008 Pembina (IV/a)	UPTD Puskesmas Weru
23	Bendahara Pengeluaran Pembantu	NOVITA SRI PURWANTI, A.Md.Keb 19761101 200701 2 011 Pengatur Tingkat I (II/d)	UPTD Puskesmas Bulu
24	Bendahara Pengeluaran Pembantu	WILASTRI, A.Md.Keb 19761011 200701 2 012 Penata Muda (III/a)	UPTD Puskesmas Tawangsari
25	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MAFTHUKAH BUDIATI, A.Md.Keb 19720818 199203 2 008 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Nguter
26	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SETYANINGSIH 19771020 200801 2 010 Pengatur (II/c)	UPTD Puskesmas Sukoharjo
27	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI SUKASIH, SE 19660607 198801 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Bendosari
28	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI RAHAYU 19810117 200701 2 003 Pengatur Tingkat I (II/d)	UPTD Puskesmas Polokarto
29	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI PARTANI, A.Md.Keb 19760217 200701 2 008 Penata Muda (III/a)	UPTD Puskesmas Mojolaban
30	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SETIYOWATI, A.Md.Keb 19790602 200604 2 027 Penata (III/c)	UPTD Puskesmas Grogol
31	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MUFLIAH TRI WULANDARI, A.Md.Gz 19781114 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	UPTD Puskesmas Baki
32	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MUNINGSIH, A.Md.Keb 19711207 199103 2 002 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Gatak

1	2	3	4
33	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SULISTIYANINGATI, A.Md.Keb 19740404 199403 2 004 Penata Tingkat I (III/d)	UPTD Puskesmas Kartasura
34	Bendahara Pengeluaran Pembantu	AGUNG WIBOWO, SE, MM 19770917 200903 1 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Belanja Gaji

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA